

JOURNAL ISLAMIC EDUCATION AND LAW

ISSN: 3090-3823, Pages 65-74

Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif: Refleksi atas Data Survei Nasional dan Regional

Tumpal Daniel S

STAI Darul Qolam

Email: tumpaldaniels@gmail.com

ABSTRACT

The Pew Research Center for the Southeast Asia region has conducted the latest research from June to September 2022 with 13,122 respondents for six countries and found the latest data regarding the desire of the Indonesian people who want Islamic law to be implemented as much as 64 percent. Similar research was conducted among religious teachers, PPIM UIN Jakarta, 62.22% agreed that only a government system based on Islamic law. As many as 82.77% agree that Islam is the only solution to all problems, 79.72% agree that Muslims are obliged to elect leaders who fight for Islamic law and 75.98% agree that the government enforces Islamic law for its followers. From the findings of this survey it can be concluded that consistency and the longing of the Indonesian people to have an Islamic identity in society continues to increase.

Keywords: Indonesia, Research, Islamic Sharia

ABSTRAK

Pew Research Center untuk kawasan Asia Tenggara telah melakukan riset terbaru pada Juni hingga September 2022 dengan responden sebanyak 13.122 untuk enam negara dan menemukan data terbaru terkait keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki diberlakukan hukum Islam sebanyak 64 persen. Penelitian serupa pernah dilakukan di kalangan guru agama, PPIM UIN Jakarta 62,22% setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam. Sebanyak 82,77% setuju Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap segala persoalan, 79,72% setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam dan 75,98% setuju pemerintah memberlakukan syariat Islam bagi pemeluknya. Dari Temuan survey ini dapat disimpulkan bahwa konsistensi dan kerinduan masyarakat Indonesia untuk memiliki identitas ke-Islaman dalam bermasyarakat terus meningkat.

Kata Kunci: Indonesia, Riset, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Semangat mengelola kehidupan bermasyarakat dalam hukum positif berdasarkan nilai-nilai syariat Islam terus menguat. Penerapan Syariat Islam sejatinya telah berlaku di masa lampau. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, seluruh negeri yang dimasuki oleh agama Islam sesungguhnya telah menerapkan Syariat

Islam. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam dan keberadaan situs sejarah keislaman menjadi parameter pemberlakuan Syariat Islam di sebuah negeri. Apabila Syariat Islam hidup dan berkembang di negeri tersebut sebagai living law, berarti Syariat Islam pernah diakui dan diterapkan di sana. Sebaliknya jika tidak ditemukan jejak-jejak pemberlakuan Syariat Islam di sebuah negeri, maka ketiadaan tersebut adalah pertanda kuat bahwa Syariat Islam memang tidak pernah tumbuh dan berkembang di negeri itu (Kenedi, 2023). Di Indonesia Keberlakuan hukum Islam menjadi hukum positif tidak hanya sekedar hukum yang diinginkan saja (Ius Constituendum) tetapi terhadap hal-hal khusus substansinya sudah menjadi Ius Constitutum atau hukum yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Perkawinan.

Dewasa ini, cita-cita penerapan Syariat Islam kembali mengemuka. Setiap daerah seolah berlomba untuk memberlakukan hukum syariat di dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan yang dibuat oleh penguasa di daerah. Agama Islam dianut sekitar 88% (delapan puluh delapan persen) masyarakat Indonesia dari total sekitar 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) jiwa (Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan fakta di atas maka sudah sewajarnya apabila umat Islam menuntut diberlakukannya Syariat Islam ditengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu, Syariat Islam diharapkan dapat menjadi hukum positif yang keberlakuannya memiliki kepastian hukum, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menemukan guru yang masih sangat berhasrat terhadap syariat, 62,22% setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terbaik untuk Indonesia. Sebanyak 82,77% setuju Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap segala persoalan, 79,72% setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam, 64,23% setuju non muslim tidak boleh menjadi presiden, dan 75,98% setuju pemerintah memberlakukan syariat Islam bagi pemeluknya (PPIM: 2018). Demikian pula temuan dari lembaga riset luar negeri, Pew Research Center untuk kawasan Asia Tenggara telah melakukan riset terbaru pada Juni hingga September 2022 dengan responden sebanyak 13.122 untuk enam negara dan menemukan data terbaru terkait keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki diberlakukan hukum Islam sebanyak 64 prosen.

Dari Temuan survey ini menunjukkan bahwa konsistensi dan kerinduan masyarakat Indonesia untuk memiliki identitas ke-Islaman dalam bermasyarakat terus meningkat. Data-data ini berkorelasi dengan perjuangan partai Islam di Indonesia yang terus menyuarakan kembalinya tujuh kata Piagam Jakarta pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi ‘ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. K. H. Najih Ahjad, Juru Bicara Fraksi PBB di MPR RI, pada saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2002 untuk perubahan UUD 1945 ke empat, menyatakan; ‘Kami sadar bahwa upaya memasukan klausul syariat Islam ke dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah bagaikan upaya menembus tembok besar yang tak mungkin ditembus, tetapi kami yakin, semakin-yakinnya bahwa syariat Islam didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam’, demikian

papar anggota DPR /MPR RI periode 1999-2004 yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur (Daniel, 2023).

Keyakinan dan kegigihan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum dan perundang-undangan dalam bernegara buat kader partai Islam sudah teruji. Sepanjang perjalanan sejarah sejak berdirinya negara Republik Indonesia sampai di era reformasi, kegigihan itu terus tampak diperjuangkan. Hal inilah yang membuat kekhawatiran pihak-pihak politisi sekuler saat berhadapan dengan politisi Islam, yang mereka takutkan Indonesia bergeser menjadi negara berdasar agama. Padahal bila sedikit bersabar, tidak phobia Islam sesungguhnya ada pergeseran nilai-nilai pemahaman dari para politisi dan partai-partai Islam dalam memaknai penegakan syariat Islam dalam bernegara. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam dan menjadi hukum positif disambut dengan baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Meskipun di awal ada resistensi namun berjalannya waktu dan kemanfaatan yang dirasakan cukup positif. Bahwa hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu diterima dengan baik oleh masyarakat, orang kemudian lupa bahwa yang dia gunakan adalah hukum positif berbasis syariat (Daniel, 2023).

Sudah banyak masyarakat Indonesia menikmati dari berbagai aturan dan perundang-undangan yang berakar nilai hukumnya dari syariat Islam. Misalkan UU Perkawinan yang dikatakan kental dengan syariat Islam, ternyata hingga hari ini tetap menjadi kebutuhan dalam mengatur perkawinan sebagai pintu gerbang penataan pembangunan keluarga bagi rakyat Indonesia. bagi mereka yang tidak mau menggunakan UU ini ada catatan sipil. Begitu juga di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, jauh lebih maju perkembangannya. Awalnya dimulai dengan membolehkan suku bunga 0 persen, lalu secara bergelombang bank-bank konvensional menerapkan suku bunga 0 persen itu dengan membuka gerai yang mereka namakan sendiri, seperti; BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, dll. Bahkan dengan terbitnya UU Bank Syariah, kini sudah berdiri di seluruh Indonesia Bank Syariah Indonesia. Tidak hanya sampai disini, menyusul kemudian disahkan UU Zakat, UU Wakaf, UUPeradilan Agama, UU Kewarisan. Sedangkan di tingkat pemerintahan daerah di banyak provinsi, kabupaten dan kota, lahir juga peraturan daerah yang menguatkan ajaran agama, dengan sebutan 'Perda Syariah' (Daniel, 2023).

Dari sekian banyak aturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku dan berjalan oleh pemerintahan di seluruh Indonesia, kita belum mendengar bahwa UU dan peraturan tersebut telah menimbulkan disharmonisasi antar suku, antar penduduk. Tidak terbukti juga praktik intoleran dan diskriminasi, karena pemerintah selama ini menyediakan ruang untuk pengaturan hukum yang lain yang menjamin seluruh warga negara sama dalam memperoleh hak dan kewajibannya di negara hukum Indonesia. Dari realitas politik ini, sudah tidak relevan bila masih ada Islam phobia di tengah-tengah masyarakat, sudah tidak wajar bila mempertentangkan hukum barat, hukum Islam dan hukum adat, karena pada kenyataannya, ketiga sumber hukum itu beriringan jalan dalam pembangunan hukum nasional. Bahkan pada kasus Aceh setelah sekian lama anak bangsa ini berselisih hingga Penerapan

Daerah Operasi Miiter yang banyak menimbulkan pelanggaran HAM bagi masyarakat di Aceh, tapi kini tenang dan semua kembali dalam pangkuan ibu pertiwi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sebabnya bisa seperti itu, jawabnya hanya satu yaitu memberlakukan syariat Islam dalam sistem pemerintah di Aceh sebagai daerah otonomi khusus, yang kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam.

Merujuk kepada konstitusi bernegara, pemberlakuan hukum positif dengan memasukkan nilai-nilai syariat sudah benar. Karena peraturan hukum itu dibutuhkan masyarakat, bahkan bila tidak dibuat aturan dan perundang-undangan, dia akan menjadi persoalan hukum dan konflik di tenagah masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum. Apalagi buat negara Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara hukum, artinya segala kehidupan berkeluarga, bermasyarakat apalagi bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Agar tercipta tertib hukum. Komitmen berbangsa dan bernegara kita setelah merdeka, itu ada pada saat founding father mengesahkan dasar kita bernegara pada 18-8-1945 dengan berlakunya UUD 1945 yang berfalsafah Pancasila. Berikutnya pada komitmen kedua setelah deadlock dalam mengesahkan konstitusi baru setelah Pemilu 1955 maka lahirlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana dinyatakan komitmennya secara tertulis 'Kembali kepada UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta'. Artinya sila pertama dari Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945 yang pada 18-8-1945 dicoret, maka dengan Dekrit Presiden dikembalikan lagi rumusan seperti yang ada pada Piagam Jakarta, yaitu 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' (Daniel, 2023). Dengan demikian segala rumusan perundang-undangan dan peraturan dari atas sampai ke bawah, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan terendah, wajib merujuk pada komitmen negara yang tetap berlaku sampai hari ini, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Begitupula setelah reformasi 1998, telah dilakukan empat kali perubahan UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002, dengan MPR RI menyatakan bahwa Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang disahkan pada 18-8-1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai disini mestinya tidak ada lagi keraguan dan perdebatan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila yang berbasis syariat Islam.

Bila kini masih ada upaya yang membenturkan antara Islam dengan Pancasila dalam kita membangun bangsa dan negara sudah tidak relevan. Saat ini dan ke depan akan semakin banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang memerlukan pengaturan pada hukum positif dengan menggali nilai-nilai syariat Islam agar Indonesia mampu menggali potensi dari mayoritas penduduknya untuk pembangunan negara ke depan yang lebih kompetitif dalam percaturan ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti menggunakan latar persoalan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukn dengan jalan melibatkan metode yang ada pada pedoman kualitatif (Meleong, 2007). Agar hasil penelitian dpat digunakan untuk menafsirkan fenomena

yang ada maka perlu pendekatan penalaran kritis dengan analisis interpretasi. Jenis dan sumber data berasal dari perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta jurnal terkait secara induktif. Analisa penelitian secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan. Untuk perbandingan diambil juga hasil penelitian dari John Kenedi yang berjudul “Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia” dan penelitian Rifyal Kabah dengan judul “Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesia”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam, namun tantangan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan klausul yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata, tentang betapa sulitnya Syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya Syariat Islam pada waktu itu. Penerapan Syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia telah menarik perhatian beberapa ahli lalu mengeluarkan pendapat dalam teori-teori mereka. Keberadaan teori tersebut menjadi bukti yang mengindikasikan bahwa Syariat Islam benar-benar pernah menjadi rujukan hukum utama bagi ummat Islam di Indonesia. Ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa sejak sebelum tahun 1800 dan tahun setelahnya, Syariat Islam telah berlaku di Indonesia. Lodewijk Willem Christiaan vanden Berg (1845-1927), melalui teorinya “*Receptio In Ccomplexu*” mengatakan bahwa “Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam untuk orang-orang Islam”, atau dengan redaksi yang berbeda dapat dikatakan bahwa “Syariat Islam itu hanya berlaku di Indonesia bagi para pemeluknya” (Thalib & Contrario, 1985). Teori vanden Berg di atas kemudian ditentang oleh Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) (Nursadi, 2009) melalui teorinya yang dikenal dengan sebutan “*Receptie*”. Di dalam teorinya, Snouck menyatakan bahwa “hukum yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan jika dikehendaki dan diterima oleh hukum adat”. Teori ini diterima oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian disahkan dalam Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staat Regeling*) 1929 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak (Nursadi, 2009).

Setelah Indonesia merdeka, beberapa pakar hukum bermunculan untuk membantah teori *Receptie*, Salah satunya ialah Hazairin. Pada tahun 1950 dalam Konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, ia mengajukan suatu pandangan bahwa “Hukum Islam itu berlaku di Indonesia tidak berdasar kepada hukum adat”. Berlakunya Syariat Islam di Indonesia untuk orang-orang Indonesia sebaiknya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Selanjutnya ia membantah teori *Receptie* dengan teorinya yang dikenal dengan sebutan *Receptie Exit*. Teori *Receptie Exit* menjadi sumber bagi Sajuti Thalib untuk membuat teori lanjutan yang disebut *Receptio A Contrario*. Disebut demikian karena teori tersebut

merupakan kebalikan dari teori Receptie. Sajuti menyatakan bahwa “Hukum Islam adalah hukum yang utama, kemudian menjalankan hukum adat bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam” (Hazairin, 1974) Terakhir ialah teori Eksistensi, yakni teori yang menerangkan tentang keberadaan hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. Hukum Islam ada, dalam arti dengan kemandiriannya diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional, serta diberi status sebagai hukum nasional. Hukum Islam ada, dalam pengertian norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. Eksistensi hukum Islam terlihat dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan hukum tidak tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.

Pemberlakuan syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam, namun tantangan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan klausul yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata, tentang betapa sulitnya Syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam pada waktu itu. Setelah Indonesia memasuki era Reformasi, baik tokoh-tokoh Islam maupun pemimpin-pemimpin kelompok Islam masih mendambakan terwujudnya penerapan syariat Islam di Indonesia (Yusril, 1996).

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan penerapan syariat Islam. Era kesultanan adalah masa keemasan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah Nusantara. Kendatipun sempat meredup di era orde lama, syariat Islam kembali diperjuangkan melalui legislasi peraturan-peraturan yang bernuansa Islam. Diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk keberhasilan umat Islam Indonesia. Sebab keduanya merupakan produk hukum responsif yang dilahirkan di era otoriter. Melalui keduanya diperoleh payung hukum yang menjadi rujukan fiqh yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Ummat Islam harus terus menyuarkan penegakan Syariat Islam sembari memberikan pandangan yang benar kepada umat beragama di luar Islam terkait Syariat Islam dan keberlakuannya. Adalah suatu kewajiban menjadikan Indonesia sebagai negeri Islam, di mana syariat Islam berlaku bagi pemeluknya dengan tetap menghormati heterogenitas/kemajemukan bangsa. Upaya inilah yang tampaknya lebih logis untuk ditempuh oleh umat Islam saat ini, daripada mencoba merombak asas negara menjadi negara Islam yang tentunya berpotensi memecah-belah persatuan bangsa (Abdullah, 1994).

Menegakkan Syariat Islam Konstitusional

Saya mendapat beberapa pertanyaan dari berbagai kalangan umat beragama, apakah bapak akan melaksanakan syariat Islam bila bapak menjadi

pemimpin bangsa. Pertanyaan ini sebenarnya menyinggung perasaan saya, dan saya tegas mengatakan. Saya terlahir sebagai seorang orang Islam, sudah pasti saya akan menjalankan syariat agama saya. Sama dengan penanya pasti juga akan menjalankan syariat agamanya. Jadi pertanyaan apakah di Indonesia, syariat Islam dapat dilaksanakan, adalah suatu pertanyaan yang mengada-ada', Yusuf Kalla Wakil Presiden RI, pada pidato pembukaan Silaturahmi Ulama se Nusantara di Istana Wakil Presiden, Jum'at, 26 Agustus 2007 (Daniel S, 2023).

Seratus lima puluh ulama dari perwakilan ormas Islam di seluruh Indonesia berkumpul di istana wakil presiden pada Jum'at, 26 Agustus 2007, bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Syuro PBB, dan H. MS. Kaban, Ketua Umum DPP PBB. Hadir juga KH. Syuhada Bahri, Ketua Umum DDII, KH. Cholil Ridwan, Ketua MUI Pusat, KH. Sidiq Amin, Ketua Umum Persis, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah. Berkumpulnya ulama ini atas bertajuk 'Silaturahmi Ulama Se Nusantara' yang bertema 'Meneguhkan Peran Ulama Dalam Mengawal Penegakkan Syariat'. Dari istana wakil presiden acara ini dimulai dan dibuka, lalu berlanjut di wisma DPR RI di Kopo, Bogor, sebagai bukti dalam berjuang menegakan syariat Islam dilakukan secara terbuka dan konstitusional. Indonesia sejak 1980 telah banyak mempraktikkan prinsip-prinsip syariat dalam banyak persoalan kehidupan berbangsa.

UU Perkawinan, Zakat, Perbankan dan aturan produk jasa keuangan. Semuanya telah berjalan dan diterima dengan baik. Bahkan pengguna jasa bank konvensional kini sudah banyak yang menggunakan jasa bank syariah, ini suatu tanda bahwa bangsa Indonesia sangat serius menggunakan syariat Islam dalam pengembangan aturan dalam bernegara'. Silaturahmi Ulama se-Nusantara yang berakhir hingga 28 Agustus 2007 ini melahirkan sejumlah rekomendasi ulama dalam menegakan syariat Islam, yaitu ; Penegakan syariat Islam pada bidang politik, bidang hukum dan bidang ekonomi (Daniel S, 2023). KH. Cholil Ridwan, Ketua MUI Pusat, menyambut baik setiap acara yang berupaya selalu mempertemukan para ulama. Gelaran Silaturahmi Ulama se Nusantara yang dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang ini langkah yang tepat, karena ulama sebagai warisatul anbiya memang memiliki kewajiban untuk selalu memandu ummat agar bersatu d dalam kebaikan untuk hidupnya sendiri, lingkungannya dan masyarakat yang lebih luas. Peran besar para ulama untuk meningkatkan moralitas ummat adalah penting, karena dengan moral yang baik semua tatanan kehidupan akan berjalan baik. Bangsa Indonesia yang besar harus ditopang oleh moral pemimpin dan rakyatnya yang sama baiknya, dan disinilah letak tanggung jawab para ulama untuk terus mengingatkannya. Sebaliknya bila ulama berpangku tangan, tidak peduli dan abai dengan persoalan moral ummat, dikhawatirkan moral pemimpin dan moral bernegarapun akan rusak. Oleh karenanya pertemuan ulama dan muzakarah para ulama memang harus senantiasa ditingkatkan agar dapat memberikan suluh yang terang dalam banyak persoalan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, KH. Syuhada Bahri dalam taushiyah di acara pembukaan Silaturahmi Ulama se Nusantara juga mendorong agar pemerintah untuk selalu membuka diri terhadap aspirasi ulama dan ummat dalam ikhtiar

perbaiki moral bangsa yang harus ditingkatkan, agar bangsa Indonesia selalu dalam anugerah Allah Swt dan menjadi bangsa dan negara yang dipenuhi dengan limpahan rahmat Allah. 'Allah Swt dengan tegas menyatakan, bila suatu negeri beriman kepada Allah Swt, maka Allah akan memberi rahmat dan nikmat dari langit dan bumi, tetapi apabila tidak mengikuti perintah Allah, maka azab Allah sangat pedih.'', demikian ucap KH. Syuhada Bahri di hadapan Wakil Presiden Yusup Kalla dan seluruh peserta Silaturahmi Ulama se Nusantara.

Hukum Syariat Tumbuh Di Daerah

Berlakunya UU No. 22 /1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditandai dengan berjalannya sistem desentralisasi pemerintahan dengan menerapkan asas otonomi daerah. Salah satu kehendak daerah adalah penerapan nilai-nilai ajaran Islam yang diberlakukan oleh Pemerintahan Daerah lewat Peraturan Daerah . Setahun setelah berlakunya UU No. 22/1999 tepatnya pada rentang 2001 – 2005 cukup banyak kabupaten dan kota di Indonesia, di luar dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberikan hak otonomi khusus, terutama dalam memberlakukan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya yang disebut Qanun. Pada daerah lain memberlakukan nilai-nilai ajaran Islam lebih dikenal dengan 'Perda Syariat'.

Tabel. Implementasi 'Perda Syariat'
Di Sejumlah Daerah Antara 2001-2005

NO	NO. PERDA	DAERAH	NAMA PERDA
1	24/2000	Bengkulu	Pencegahan Maksiat
2	10/2001	Solok	Pandai Baca AL Qur'an
3	06/2002	Batam	Ketertiban Sosial
4	13/2002	Sumatera Selatan	Pemberantasan Maksiat
5	06/2002	Solok	Berpakaian Muslim dan Muslimah
6	05/2003	Lima Puluh Kota	Kewajiban Baca AL Qur'an dan Sholat
7	06/2003	Lima Puluh Kota	Berpakaian Muslim dan Muslimah
8	09/2003	Bukit Tinggi	Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat
9	10/2003	Gorontalo	Pencegahan Maksiat
10	05/2003	Bulukumba	Berpakaian Muslim
11	06/2003	Bulukumba	Pandau Baca Al Qur'an
12	13/2003	Solok	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
13	12/2003	Sawah Lunto Sijunjung	Pandai Baca Al Qur'an
14	02/2003	Sawah Lunto Sijunjung	Berpakaian Muslim dan Muslimah

15	49/2003	Pasaman	Berpakaian Muslim dan Muslimah
16	31/2003	Pesisir Selatan	Pengelolaan Zakat
17	03/2004	Padang Panjang	Pencegahan, , Pemberantasan, Penindakan Penyakit Masyarakat
18	08/2004	Pesisir Selatan	Kewajiban BACA al Qur'an dan Mendiirikan Shalat
19	01/2004	Sulawesi Utara	Trafiking
20	02/2004	Padang Pariaman	Pencegahan Maksiat
21	29/2004	Bukit Tinggi	Pengelolaan Zakat
22	06/2005	Enrekang	Berpakaian Muslim dan Muslimah
23	15/2005	Maros	Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Qur'an
24	16/2005	Maros	Berpakaian Muslim dan Muslimah
25	08/2005	Kota Tangerang	Larangan Pelacuran
26	05/2005	Enrekang	Pandai Baca Al Qur'an

Implementasi Syariat Islam Dalam Per Undang-Undangan

Keyakinan dan kegigihan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum dan perundang-undangan dalam bernegara buat ummat Islam sudah teruji. Sepanjang perjalanan sejarah sejak berdirinya negara Republik Indonesia-sampai di era reformasi, kegigihan itu terus tampak diperjuangkan. Hal inilah yang membuat kekhawatiran pihak-pihak politisi sekuler saat berhadapan dengan ummat Islam, yang mereka takutkan Indonesia bergeser menjadi negara berdasar agama. Padahal bila sedikit bersabar , tidak phobia Islam sesungguhnya ada pergeseran nilai-nilai pemahaman dari para politisi dan partai-partai Islam dalam memaknai penegakan syariat Islam dalam bernegara. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam dan menjadi hukum positif disambut dengan baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Meskipun di awal ada resistensi namun berjalannya waktu dan kemanfaatan yang dirasakan cukup positif. Bahwa hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu diterima dengan baik oleh masyarakat, orang kemudian lupa bahwa yang dia gunakan adalah hukum positif berbasis syariat.

Sudah banyak masyarakat Indonesia menikmati dari berbagai aturan dan perundang-undangan yang berakar nilai hukumnya dari syariat Islam. Misalkan UU Perkawinan yang dikatakan kental dengan syariat Islam, ternyata hingga hari ini tetap menjadi kebutuhan dalam mengatur perkawinan sebagai pintu gerbang penataan pembangunan keluarga bagi rakyat Indonesia. bagi mereka yang tidak mau menggunakan UU ini ada catatan sipil. Begitu juga di bidang ekonomi, keuangan

dan perbankan, jauh lebih maju perkembangannya. Awalnya dimulai dengan membolehkan suku bunga 0 persen, lalu secara bergelombang bank-bank konvensional menerapkan suku bunga 0 persen itu dengan membuka gerai yang mereka namakan sendiri, seperti; BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, dll. Bahkan dengan terbitnya UU Bank Syariah, kini sudah berdiri di seluruh Indonesia Bank Syariah Indonesia . Tidak hanya sampai disini, menyusul kemudian disyahkan UU Zakat, UU Wakaf, UUPeradilan Agama, UU Kewarisan. Dari sekian banyak aturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku dan berjalan oleh pemerintahan di seluruh Indonesia, kita belum mendengar bahwa UU dan peraturan tersebut telah menimbulkan disharmonisasi antar suku, antar penduduk. Tidak terbukti juga praktik intoleran dan diskriminasi, karena pemerintah selama ini menyediakan ruang untuk pengaturan hukum yang lain yang menjamin seluruh warga negara sama dalam memperoleh hak dan kewajibannya di negara hukum Indonesia. Dari realitas politik ini, sudah tidak relevan bila masih ada Islam phobia di tengah-tengah masyarakat, sudah tidak wajar bila mempertentangkan hukum barat, hukum Islam dan hukum adat, karena pada kenyataannya, ketiga sumber hukum itu beriringan jalan dalam pembangunan hukum nasional. Bahkan pada kasus Aceh setelah sekian lama anak bangsa ini berselisih hingga Penerapan Daerah Operasi Miiter yang banyak menimbulkan pelanggaran HAM bagi masyarakat di Aceh, tapi kini tenang dan semua kembali dalam pangkuan ibu pertiwi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sebabnya bisa seperti itu, jawabnya hanya satu yaitu memberlakukan syariat Islam dalam sistem pemerintah di Aceh sebagai daerah otonomi khusus, yang kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam.

“Merujuk kepada konstitusi bernegara, pemberlakuan hukum positif dengan memasukan nilai-nilai syariat sudah benar. Karena peraturan hukum itu dibutuhkan masyarakat, bahkan bila tidak dibuat aturan dan perundang-undangan, dia akan menjadi persoalan hukum dan konflik di tengah masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum. Apalagi buat negara Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara hukum, artinya segala kehidupan berkeluarga, bermasyarakat apalagi bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Agar tercipta tertib hukum. Komitmen berbangsa dan bernegara kita setelah merdeka, itu ada pada saat founding father mengesahkan dasar kita bernegara pada 18-8-1945 dengan berlakunya UUD 1945 yang berfalsafah Pancasila. Berikutnya pada komitmen kedua setelah deadlock dalam mengesahkan konstitusi baru setelah Pemilu 1955 maka lahirlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana dinyatakan komitmennya secara tertulis ‘Kembali kepada UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta’. Artinya sila pertama dari Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945 yang pada 18-8-1945 dicoret, maka dengan Dekrit Presiden dikembalikan lagi rumusan seperti yang ada pada Piagam Jakarta, yaitu ‘Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ (Daniel S, 2023).

Dengan demikian segala rumusan perundang-undangan dan peraturan dari atas sampai ke bawah, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan terendah, wajib merujuk pada komitmen negara yang tetap berlaku sampai hari ini , yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Begitupula setelah reformasi 1998, telah dilakukan

empat kali perubahan UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002, dengan MPR RI menyatakan bahwa Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang disahkan pada 18-8-1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai disini mestinya tidak ada lagi keraguan dan perdebatan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila yang berbasis syariat Islam”.

Bila kini masih ada upaya yang membenturkan antara Islam dengan Pancasila dalam kita membangun bangsa dan negara sudah tidak relevan. Saat ini dan ke depan akan semakin banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang memerlukan pengaturan pada hukum positif dengan menggali nilai-nilai syariat Islam agar Indonesia mampu menggali potensi dari mayoritas penduduknya untuk pembangunan negara ke depan yang lebih kompetitif dalam percaturan ekonomi global. Berikut adalah sejumlah perundang-undangan dan peraturan di tingkat nasional yang berbasis syariat Islam;

1. UU No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
2. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. UU No. 1 tahun 1974 .
3. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 7/1989
4. UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf
5. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. UU No, 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
8. UU No. 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. PP N0. 34 tahun 1950 tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam.
10. UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat
11. UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren
12. UU No. 19 tahun 2019 tentang Surat Berharga Syariah Negara
13. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
14. Perpres No. 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
15. Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Tantangan Kedepan untuk mengetrapkan syariat Islam sebagaimana deklarasi dari Kongres Ummat Islam ke IV di Jakarta tahun 2005, bahwa Syariat Islam adalah satu-satunya cara untuk mengatasi krisis multi dimensi bangsa Indonesia. Fuad Amsyari menyebut deklarasi itu memerlukan dua langkah, , yaitu rasionalitas dan operasionalitas. Tentang rasionalitas dibutuhkan pemahaman bahwa tesis syariat Islam sebagai solusi adalah benar dan aspek operasionalitasnya adalah bagaimana merealisasikan ide-ide tersebut (Amsyari, 2008).

Namun tantangan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Rifyal Ka’bah, ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu: Pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pertama, pendekatan struktural ialah pendekatan yang menginginkan penerapan syariat Islam yang terstruktur dalam sistim hukum nasional dan hukum

acara yang jelas dan penegakannya melalui lembaga penegakan hukum. Kedua, pendekatan kultural menginginkan penegakan syariat Islam itu tumbuh dari pembiasaan masyarakat melalui usaha persuasif seperti pendidikan, percontohan yang baik, dan lain-lainnya sesuai dengan pengertian ad-din (agama) itu sendiri yang secara bahasa berarti ketaatan, ketundukan, dan ketakutan individu kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ka'bah, 2009).

PENUTUP

Berdasarkan konstitusi bernegara UUD 1945 Perubahan, pemberlakuan hukum positif dengan memasukkan nilai-nilai syariat sudah benar. Karena peraturan hukum itu dibutuhkan masyarakat, bahkan bila tidak dibuat aturan dan perundang-undangan, dia akan menjadi persoalan hukum dan berujung pada konflik di tengah masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum. Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara hukum, artinya segala kehidupan berkeluarga, bermasyarakat apalagi bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku agar tercipta tertib hukum.

Keyakinan dan kegigihan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum dan perundang-undangan dalam bernegara buat ummat Islam sudah teruji. Sepanjang perjalanan sejarah sejak berdirinya negara Republik Indonesia – sampai di era reformasi, kegigihan itu terus tampak diperjuangkan dan berjalan. Adapun Saran yang peneliti harapkan sebagai berikut:

- a. Jangan ada upaya lagi membenturkan antara Islam dengan Pancasila dalam kita membangun hukum nasional karena hal tersebut sudah tidak relevan.
- b. Institusi pendidikan tinggi Islam khususnya ilmu syariah harus mampu melahirkan para ahli hukum Islam yang dapat menjawab tantangan kedepan untuk melakukan transformasi hukum syariat Islam ke dalam hukum-hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press,
- Amsyari, Fuad, 2008, Mengelola Indonesia Dengan Syariat; Cara Efektif Mencapai Indonesia Yang Maju dan Sejahtera. Amanah Pustaka, Surabaya
- Balai Pusat Statistik, Population of Indonesian, Jakarta: Balai Pusat Statistik, 2001.
- Daniel, Tumpal, 2023, Partai Islam Era Reformasi, YPTD, Jakarta.
- Harsanto Nursadi, 2009, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hazairin, 1974, Tujuh Serangkai Hukum Islam, Jakarta: Tintamas.
- Ka'bah, Rifyal 2009, "Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesia", Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 285
- Kenedi, John, 2017, Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia, Nuansa, Vol. X, No. 1,
- Mahendra, Yusril Ihza, Dinamakan Tata Negara Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Meleong, Lecxy, J. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Bangong: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Yarsi, 2010).
- Sajuti Thalib, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan.
- Undang-Undang R. I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R. I Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang R. I Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Re- publik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Ten-tang Pemerintahan Daerah.